



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1997 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NAWIS, bertempat tinggal di Sawah Laweh Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zuriyanti, bertempat tinggal di Pondok Batu Hampar Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n

DARMAWA Pgl. MAWA Pgl. IDAR, bertempat tinggal di Kampung Pondok Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titi Marlina, bertempat tinggal di Pondok Batu Hampar Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

PRAKA YUSRIZAL, bertempat tinggal di Lantamal Angkatan Laut Teluk Bayur;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada mempunyai setumpak tanah sawah yang terletak dikampung Pondok Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Kota XI Tarusan. Diperkirakan 4 (empat) sukat benih Kampung atau lebih kurang 400 (empat ratus) m² yang batas-batas sepadannya sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan jalan kampung pondok;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatas dengan tanah perumahan Ratini;
Timur : Berbatas dengan sawah Ratini;
Barat : Berbatas dengan sawah Nawis;

Bahwa Penggugat mendapatkan setumpak tanah sawah/objek sengketa tersebut diperdapat dari *cancang latiah* dari nenek buyut Para Penggugat yang bernama Darisah, selama Darisah bersawah di objek sengketa itu tidak ada satupun masyarakat Kampung Pondok Kenagarian Batu Hampar mengganggu Darisah bersawah di objek sengketa tersebut;

Bahwa sesudah Darisah meninggal dunia objek sengketa di garap atau dikuasai oleh anak perempuan dari Darisah yang bernama Ratini dan tidak berapa lama Ratini menguasai atau menggarap sawah objek sengketa tersebut, muncul pelarangan dari Nawis, supaya Ratini tidak menggarap sawah objek sengketa tersebut;

Bahwa pada saat Nawis melarang Ratini untuk menggarap sawah objek sengketa tersebut, Ratini merasa tidak senang dengan perbuatan Nawis maka membawa permasalahannya Kekerapatan Adat Nagari Batu Hampar, Kerapatan Adat Nagari menyidangkan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam persidangan di Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar, Nawis tidak bisa menerangkan atau membuktikan bahwa sawah tersebut adalah hak dari Nawis;

Bahwa menurut keterangan-keterangan dari Ratini dan ditambah dari keterangan Suhur Dt. Rj Intan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sawah yang dipersengketakan itu memang benar semenjak dari dahulunya digarap oleh Ratini tanpa ada gangguan dari pihak lain;
Maka Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar berpendapat atau berkesimpulan Bahwa sawah yang dipersengketakan itu adalah benar semenjak dahulunya garapan Ratini dan untuk mempertegas Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut di atas harus tetap digarap dan dikuasai oleh Ratini;
2. Melarang pihak Nawis untuk menggarap atau menguasai serta mengganggu Ratini menggarap sawah tersebut;

Bahwa dalam persidangan Dikerapatan Adat Nagari Ratinilah yang berhak atas tanah sawah tersebut dan memang pusaka dari Ratini yang diterima secara turun-termurun dari nenek buyutnya, dari keputusan Kerapatan Adat Nagari Ratini lah yang berhak maka Ratini mulai lagi menggarap sawah tersebut sampai meninggalnya Ratini dialah yang menggarap;

Bahwa sesudah Ratini meninggal tanah sawah objek sengketa tersebut, turun ke Mawar anak perempuan dari Ratini tapi yang menggarap pada waktu itu

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalir, anak laki-laki dari Ratini, adek laki-laki dari Mawar; Pada saat Dalir menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut muncul lagi larangan untuk menggarap tanah sawah tersebut, yang melarang Nawis lagi, maka Dalir tidak senang atas perbuatan Nawis yang akan menghilangkan haknya atas tanah sawah objek sengketa tersebut, maka Dalir melaporkan Nawis atas perbuatannya terhadap ke ninik mamak kaum suku tanjung, kemudian ninik mamak memanggil kedua belah pihak ke Rumah Gadang disitu terjadi perdamaian, kedua belah pihak bersedia untuk berdamai dengan dijembatani oleh Suhur DT. Rajo Intan yang isi perdamaianya berbunyi sebagai berikut:

Kami telah sepakat dengan waris-warisan yang turut bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terhitung mulai hari senin tanggal 19 November 1990 kami tidak akan mengganggu gugat lagi sawah yang digarap oleh kaum kami yaitu Dalir. Pernyataan ini diketahui seluruh kaum Nawis;

Bahwa dari perdamaian tersebut sudah jelaslah Dalir yang mempunyai hak atas tanah sawah objek sengketa tersebut, sudah dua kali Nawis menggugat dengan objek yang sama tapi tidak satupun ninik mamak mengatakan bahwa tanah sawah tersebut hak Nawis, bahwa tanah tersebut adalah pusaka kaum dari Dalir yang diperoleh secara turun temurun yang berasal dari nenek buyutnya. Selesai perdamaian tersebut maka mulailah Dalir lagi menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut, sampai Dalir meninggal;

Bahwa sesudah Dalir meninggal, tanah sawah objek sengketa tersebut digarap oleh Darmawa, Darmawa adalah anak perempuan dari Mawar, kemenakan perempuan dari Dalir. Sudah bertahun-tahun juga Darmawa menggarap tanah sawah tersebut, muncul lagi gugatan dari Syamsir Alam, Syamsir Alam adalah kakak dari Nawis dan di sertai dengan pengancaman, maka Darmawa merasa dirinya terancam oleh perbuatan Syamsir Alam, Darmawa melaporkan Syamsir Alam ke Polisi, Polisi memanggil kedua belah pihak yang bersengketa agar berdamai dan pada waktu itu terjadilah perdamaian kedua belah pihak yang dijembatani oleh Polisi, yang isi surat perdamaianya sebagai berikut:

1. Bahwa Syamsir Alam mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah, kemudian bersedia meminta maaf kepada Darmawa;
2. Syamsir Alam tidak akan mengulangi perbuatannya dan bersedia hidup rukun seperti biasanya hubungan mamak dan kemenakan;
3. Kedua belah pihak tidak akan ada lagi mengeluarkan kata-kata fitnah baik keluarga lainnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila dikemudian hari di kedua belah pihak ada yang mengingkari surat pernyataan ini maka diantara kami yang berbuat bersedia untuk dituntut menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Nawis tidak bosan-bosannya untuk melarang atau menggugat kaum Penggugat untuk tidak menggarap tanah sawah tersebut, mulai dari nenek penggugat Darisah sampai dengan Darmawa, dari Ratini sampai Dalir sudah dua kali Nawis menggugat supaya Ratini dan Dalir berhenti untuk menggarap tanah objek sengketa tersebut, dan sampai dengan objek sengketa digarap oleh Darmawa diganggu juga oleh Syamsir Alam kakak dari Nawis, dari tindakan Nawis sampai dengan Syamsir Alam yang mengganggu Para Penggugat supaya tidak menggarap tanah sawah tersebut, sudah 3 (tiga) kali Ninik Mamak melakukan musyawarah untuk perdamaian bagi kedua belah pihak, dalam perdamaian tersebut tidak satupun Nawis dimenangkan oleh Ninik Mamak di Kenagarian, walaupun ninik mamak tersebut Ninik Mamak kaum dari kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat I). Dari 3 (tiga) kali perdamaian yang dibuat, baik perdamaian di tingkat Ninik Mamak Kaum, tingkat Ninik Mamak Nagari maupun perdamaian di Kepolisian, bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut adalah hak dari kaum penggugat yaitu Darmawa, sampai saat sekarang Darmawa lah yang menguasai tanah sawah objek sengketa tersebut;

Bahwa pada tanggal 08 November 2011 sekira pukul 13.00 Wib, dimana Nawis mengambil secara paksa tanah sawah objek sengketa tersebut dengan cara mengolah sawah dan memagar, mencangkul, membuat selokan dan menanam pohon pisang, dan menjual sebagian dari tanah sawah objek sengketa tersebut kepada Praka Yusrizal Angkatan Laut, dan sekarang sudah di bangun pondasi rumah oleh Praka Yusrizal di atas objek perkara tersebut, pada saat itu Darmawa merasa tidak senang bahwa haknya dirampas oleh Nawis, maka Darmawa melaporkan perbuatan Nawis Polsek Koto XI Tarusan, penyidik pada Polsek koto XI tarusan meneruskan perkara kedua belah pihak ke Pengadilan Negeri Painan, dalam perkara cepat, dalam proses persidangan Nawis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pada saat Putusan Pengadilan Negeri Painan sudah selesai, Nawis tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut maka berselang waktu dua hari Nawis menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga telah memeriksa perkara kedua belah pihak antara Darmawa dan Nawis tersebut, Pengadilan Tingkat Banding

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan putusan yang sama atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan;

Bahwa dari sebagaimana hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya dan menyatakan Penggugat berhak untuk menggarap tanah sawah tersebut yang diperolehnya secara turun menurun dari nenek buyutnya;

Bahwa dari Putusan Pengadilan tingkat pertama dan di Putusan tingkat Banding tersebut, tidak ada tanggapan atau tidak juga di indahkan oleh Nawis dan juga masih bersekukuh untuk menguasai tanah sawah tersebut dengan menyuruh anak kemandakan, urang sumandonya untuk menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mencurigakan, Para Penggugat sangat khawatir kalau Tergugat I dan Tergugat II menjual, memindahtangankan atau jenis transaksi apapun yang sifatnya pengalihan hak atau melakukan pembangunan rumah di atas tanah sawah tersebut, maka oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya ;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas setumpak tanah sawah yang diperoleh secara turun-menurun dari *cancang latiah* nenek buyutnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
4. Menyatakan perbuatan para tergugat yang memasuki, menggarap dan membangun pondasi diatas tanah sawah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari hak-hak orang lain yang diperoleh dari masing-masing Para Tergugat serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan yang ada di atasnya;
6. Menghukum Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain tentang perkara ini mohon putusannya yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.PIN, tanggal 2 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas setumpuk tanah sawah yang diperoleh secara turun-menurun dari *cancang latiah* nenek buyutnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memasuki, menggarap dan membangun pondasi di atas objek sengketa sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigje daads*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari hak-hak orang lain yang diperdapat dari masing-masing Para Tergugat serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan yang ada diatasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.001.000,00 (dua juta seribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 184/PDT/2013/PT.PDG.. tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/PN.Kasasi/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 27 Maret 2014;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 26 Februari 2014 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Painan pada tanggal 14 Maret 2014, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NAWIS**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH., MH.

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1997 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)